

SYARAT MINIMAL-PERSEBARAN-DUKUNGAN

2024

KPT NOMOR 20 TAHUN 2024; 11 Hlm

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024**

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan Pasal 418 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 21 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 204-02-10-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, serta hasil rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 133/PL.01.9-BA/19/2024 dan Berita Acara Nomor 134/PL.01.9-BA/19/2024, Komisi Pemilihan Umum menetapkan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD Provinsi sehingga diperlukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Putusan MKRI No. 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024; Ketetapan MKRI No. 204-02-10-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada setiap daerah pemilihan di lampiran I dan menetapkan rekapitulasi jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada setiap daerah pemilihan sebagaimana terdapat pada lampiran II.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak waktu yang ditetapkan, 28 Mei 2024.
- Lamp.: 7 hlm.